



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Yusron Basofi Bin Suherman.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Mei 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENI YUSRON Bin SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberatan*** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DENI YUSRON Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu stoplamp belakang sepeda motor merk Suzuki Smash
 - 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah Plat nomor kendaraan dengan nomor polisi N-5962-YAY
 - 1 (satu) buah cover sayap body depan sepeda motor merk Suzuki Smash kanan dan kiri berwarna biru
 - 1 (satu) buah dek tengah sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Filter saringan udara sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ALI MUSTOFA.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DENI YUSRON BASOFI Bin SUHERMAN** Bersama-sama dengan Saksi **ZAINAL ABIDIN** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu waktu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun 2024, bertempat di Lahan Tegal Utara Lapangan, Dsn perjuangan Desa Petahuan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Anak saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya didalam rumah, Terdakwa diajak oleh Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuri sepeda motor milik orang lain yang terparkir di areal ladang tebu di lahan tegal utara lapangan Dusun Perjuangan Desa Petahuan Kec. Sumbersuko kabupaten lumajang, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat beberapa rencana atau kesepakatan dalam melancarkan aksi pencurian tersebut yakni Barang yang akan Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) curi berupa sepeda motor milik orang lain yang ditinggalkan pemiliknya baik dipinggir jalan maupun teras rumah milik orang lain serta menasar wilayah areal ladang yang berada di Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan apabila telah berhasil mencuri sepeda motor nantinya Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menjual untuk mendapatkan uang Tunai, Selanjutnya, setelah bersepakat dan membuat perencanaan tersebut Sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Rumah Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki menuju ke areal ladang Tebu di wilayah Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 km, Terdakwa Bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA yang terparkir

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan setapak dalam areal ladang tebu dengan Keadaan kunci Kontak tetap tertancap di lubang kunci Motor, mengetahui hal tersebut ,setelah Terdakwa dan ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamati lingkungan sekitar yang sepi,selanjutnya Terdakwa Bersama ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan mencuri sepeda motor Tersebut dengan cara Terdakwa berdiri melihat mengawasi lingkungan sekitar jika ada orang yang lewat, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut kemudian memegang stir, melepaskan standart samping selanjutnya memundurkan sepeda motor serta memutar balik arah sepda motor menghadap ke jalan umum, setelah itu Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di jok menaiki 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut kemudian tangan kananya memutar kunci sepeda motor sehingga aliran listrik pada stater sepeda motor tersambun, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menyalakan menyalakan mesin sepeda motor dengan menekan starter tangan hingga 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut menyala kemudian Terdakwa yang sedari tadi mengamati pergerakan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sembari mengamati kondisi lingkungan sekitar dihipir oleh Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengendarai 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut, kemudian Terdakwa membonceng Bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan duduk di jok belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kabur menuju ke jalan umum meninggalkan tempat mengendarai 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut tanpa seijin dan sepersetujuan pemiliknya yakni Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA selaku pemilik 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhaimin Rosidi Alias Tumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa ia menerangkan orang lain menitipkan barang dirumahnya pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, Pukul 12.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Dsn. Krajan Rt.001 Rw.002 Ds. Sentul Kec. Sumbersuko kab. Lumajang.

-Bahwa ia menerangkan pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, Pukul 12.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan Rt.001 Rw.002 Ds. Sentul Kec. Sumbersuko kab. Lumajang adalah ZAINAL ABIDIN, tempat tanggal lahir Lumajang, 06 Maret 2002, umur 22 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP (tamam), Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta dan DENI YUSRON BASOFI, tempat tanggal lahir Lumajang, 07 Mei 1993, umur 31 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir MI (tamam), Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta.

-- -Bahwa ia menerangkan barang yang dititipkan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI di rumahnya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY, noka – nosin tidak tahu.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui asal – usul 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY, noka – nosin tidak tahu yang dititipkan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI.

--Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui sejak kapan dan dimana saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY yang kemudian dititipkan dirumahnya.

--Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui alat apa saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI dapat menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY yang kemudian dititipkan dirumahnya.

-----Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI dapat menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY yang kemudian dititipkan dirumahnya.

----Bahwa ia menerangkan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY dirumah saya sejak pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, Pukul 12.00 Wib hingga hari minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 22.30 wib.

---Bahwa ia menerangkan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY dari rumahnya pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 22.30 wib di rumah saya yang beralamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.002 Ds. Sentul Kec. Sumbersuko kab. Lumajang.

-----Bahwa ia menerangkan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 22.15 wib, saat itu dirinya berada dirumah yang kemudian datang saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian masuk kedalam rumah dan mengatkan kepada saya dengan perkataan **“aku arep njupok sepeda motor “** dalam bahasa Indonesia **“ aku mau ambil sepeda motor “** lalu saya jawab **“ yo jupuk en iku “** dalam bahasa Indonesia **“ ya ambilen itu “** kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI masuk keruang belakang dan saya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berada di ruang tamu, Namun saya perhatikan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI tidak kunjung keluar / membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No.Pol N-5962-YAY yang kan diambil, maka saya berjalan dan memastikannya dengan melihat / menuju keruang belakang saat itu mengetahui saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI melepaskan dek depan sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu saya bertanya dengan perkataan “ **lho kok do coplok I**” dalam bahasa Indonesia “ **kok dilepas I**” lalu dijawab oleh saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI menjawab “ **wes menengo** “ dalam bahasa Indonesia “ **sudah diam saja** “ atas jawaban tersebut lalu saya tinggalkan mereka kembali keruang tamu, Kurang lebih 10 menit kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI menuntun sepeda motor dari ruang belakang melewati posisi di ruang tamu dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, lalu saudara ZAINAL ARIFIN berpesan kepada dirinya dengan perkataan “ **aku titip barang – barang iku, kesok – kesok tak jupok** “ dalam bahas Indonesia “ **aku titip barang – barang itu, besok – besok saya ambil** “ Lalu dirinya menjawab “ **iyu** “ dalam bahasa Indonesia “ **iya** “ atas jawaban tersebut kemudian menyalakan mesin dan meninggalkan rumahnya.

---Bahwa ia menerangkan awalnya tidak tahu, namun pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 14.00 Wib, didatangi oleh petugas dari polres lumajang dengan didampingi sekertaris desa sentul, dan mennjelaskan bahwa saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI telah diamankan petugas dalam perkara pencurian dan sebagian dari barang hasil kejahatannya ditiptkan dirumahnya, dari penjelasan tersebut baru diketahui bahwa 1 (satu) buah plat nomor no.pol : N-5962-YAY, 1 (satu) buah dek depan kiri, 1 (satu) buah dek depan kanan, 1 (satu) buah dek tengah, dan 1 (satu) buah filer angin yang ditiptkan dirumahnya adalah sebagian barang hasil kejahatan yang dilakukan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI.

- Baha ia menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor, dek depan kiri- kanan tidak ada, dek body samping

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 adalah sepeda motor yang sebelumnya dititipkan dirumahnya oleh saudara saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI dan saat ini diamankan petugas guna barang bukti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Moh Oyon Bin Misnu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan atas perkara yang dipersangkakan kepadanya, selama dilakukan pemeriksaan tidak memerlukan penasehat hukum tapi akan dihaapi sendiri.

-- -Bahwa ia menerangkan dalam perkara yang telah dihadapi sekarang ini, penyidik menyediakan pengacara/penasehat hukum untuk mendampingi Pemeriksaannya baik ditingkat Penyidikan maupun pengadilan nanti namun ia tetap menolaknya karena selama pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat pengadilan nanti akan ia hadapi sendiri.

-Bahwa ia menerangkan riwayat hidup singkatnya yaitu lahir di Lumajang oleh pasangan orang tua Bapak bernama MISNU dan Ibu bernama SUTIN (almh), bahwa anak pertama dari dua bersaudara, pendidikan saya MI (lulus), pekerjaan sehari-hari sebagai Wiraswasta, Alamat Dsn. Darungan Rt.06 Rw.03 Ds. Purwosono Kec. Sumpusuko Kab. Lumajang, hubungan dengan kejadian karena adanya barang hasil kejahatan.

-----Bahwa ia mengerti dilakukan pemeriksaan oleh penyidik / penyidik pembantu sebagai tersangka sehubungan atas tindakan yang telah menguasai, memiliki barang hasil kejahatan.

-----Bahwa ia menerangkan diamankan oleh petugas dari polres lumajang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib, dirumahnya yang berada di Dsn. Darungan Rt.06 Rw.03 Ds. Purwosono Kec. Sumpusuko Kab. Lumajang.

-----Bahwa ia menerangkan alasan,dasar petugas mengamankan dirinya sehubungan dengan dirinya tertangkap tangan telah menguasai, memiliki barang hasil kejahatan.

-- Bahwa ia menerangkan barang hasil kejahatan yang dikuasai, dimilikinya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858.

--Bahwa ia menerangkan dapat membeli / menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 setelah membeli dari

-----Bahwa ia menerangkan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari orang lain pada hari Minggu tanggal 26 bulan Mei 2024 sekira jam 23.00 wib rumahnya Dsn. Darungan Rt.06 Rw.03 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

-----Bahwa ia menerangkan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari terdakwa DENI YUSRON BASOFI, Tempat tanggal lahir Lumajang, 07 Mei 1993, umur 31 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir MI (tamam), Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta dan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR, Lumajang 06 maret 2002, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta.

--Bahwa ia menerangkan niatan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari terdakwa DENI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRON BASOFI dan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR setelah dirinya mendapatkan penawaran yaitu ada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 16.00 Wib, saudara DENI YUSRON bersama dengan saudara ZAINAL ARIFIN datang kerumahnya, sesampianya di rumah tersebut kami menyampaikan niatan untuk menjual sepeda motor, dari niatan yang kami sampaikan lalu dirinya menanyakan dengan perkataan “ **sepeda opo** “ dalam bahasa Indonesia “ **sepeda motor apa** “ lalu dijawab saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR “ **Sepeda smash cak....bodongan** “ dalam bahasa Indonesia “ **sepeda smash ...bodong (tanpa STNK dan BPKB)** “ dari hal itu kemudian dirinya menawarkan sepeda motor tersebut dengan perkataan “ **yo paling Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)**” dalam bahasa Indonesia “ **ya paling Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)**”, atas penawaran tersebut lalu saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR memberikan harga dengan perkataan “ **yo nak gelem Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)**” dalam bahasa Indonesia “ **ya kalau mau Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)**” atas harga yang ditentukan oleh saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR kemudian disetujui, Atas kesepakatan tersebut kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI membuat janji bahwa akan mengantarkan sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar jam 23.00 wib kerumah saudara MOH OYON.

-----Bahwa ia menerangkan sejak penawaran 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri-kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli dan telah dijelaskan oleh saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dengan perkataan “**Sepeda smash cak....bodongan** “ dalam bahasa Indonesia “ **sepeda smash ...bodong (tanpa STNK dan BPKB)** “ dan hal itu telah dijelaskansehingga dirinya menawarkan dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa ia menerangkan alat untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri-kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dengan menggunakan uang tunai.

-- Bahwa ia menerangkan cara membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI sbb :

-----Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI dengannya, maka pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 23.00 WIB saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI sepakat untuk mengantarkan / menjual sepeda motor kerumahnya, Sesampainya dirumahnya kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam yang akan dibeli, kemudian saudara MOH OYON bin MISNU mengecek sepeda motor tersebut dengan diketahui fisik sepeda motor plat nomor: tidak ada, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor, dek depan kiri- kanan tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, atas kondisi fisik sepeda motor dan harga yang sepakatinya maka dirinya mengambil uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR.

----Setelah selesainya transaksi pembayaran tersebut maka 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam menjadi hak miliknya.

-----Bahwa ia menerangkan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

-----Bahwa ia menerangkan tindakan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tanpa melakukan cek fisik terlebih dahulu ke kantor samsat bersama terdekat.

-----Bahwa ia menerangkan harga pembelian yang dilakukannya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lebih murah dibandingkan harga dalam pasaran umumnya yaitu antara Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/3.000.000 (tiga juta rupiah).

-Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui asal – usul 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 yang dibeli dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI.

-----Bahwa ia menerangkan tujuan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari – hari.

-----Bahwa ia menerangkan dalam mempergunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI sebagai sarana transportasi sehari – hari tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

- Bahwa ia menerangkan saat mempergunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dari saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI sebagai sarana transportasi sehari – hari diketahui oleh orang lain, yang kemudian sekira pukul 07.30, dirumah tiba-tiba sdr. RIFAK bersama dengan MOHAMMAD ALI MUSTOFA datang kerumahnya dengan menunjukkan dan membawa STNK dan BPKB selanjutnya Sdr. ALI MUSTOFA mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya kemudian menjelaskan bahwa membeli sepeda motor dari terdakwa DENI YUSRON BASOFI dan saudara ZAENAL ABIDIN.

- Bahwa ia menerangkan atas kejadian tersebut Pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 11.15 Wib, di rumahnya Dsn. Darungan Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, datang petugas dari plres lumajang kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan kami sampaikan tujuan kami datang kerumahnya. Kemudian melakukan pengecekan fisik terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor, dek depan kiri- kanan tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, dari hasil pengecekan noka – nosin kami temukan persamaan / identik data noka – nosin sesuai dengan dokumen sepeda motor milik saudara MOHAMMAD ALI MUSTOFA yang telah diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di lahan tegal utara lapangan Dsn. Perjuangan Ds.Petahuan Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang, atas dasar kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, tanpa plat : tidak ada, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor, dek depan kiri- kanan tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada kemudian dirinya diamankan dan petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, tanpa plat : tidak ada, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor, dek depan kiri-kanan tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada yang sebelumnya dimiliki
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mohammad Ali Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di lahan tegal utara lapangan Dsn. Perjuangan Ds.Petahuan Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang.

-----Bahwa ia menerangkan barang miliknya yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 atas nama MOHAMMAD ALI MUSTOFA alamat Dusun Perjuangan, RT.011 RW.003, Ds. Petahunan, Kec. Summersuko, Kab. Lumajang.

-----Bahwa ia menerangkan barang miliknya yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 atas nama MOHAMMAD ALI MUSTOFA alamat Dusun Perjuangan, RT.011 RW.003, Ds. Petahunan, Kec. Summersuko, Kab. Lumajang adalah miliknya sendiri yang dimiliki dengan cara membeli kepada orang lain.

-----Bahwa ia menerangkan memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 atas nama MOHAMMAD ALI MUSTOFA alamat Dusun Perjuangan, RT.011 RW.003, Ds. Petahunan, Kec. Summersuko, Kab. Lumajang di sorum kendaraan bekas di daerah Kunir dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

-----Bahwa ia menerangkan sebelum diambil oleh orang lain sepeda motor miliknya dipergunakan sebagai sarana transportasi dari rumahnya menuju ke ladang miliknya, yang kemudian diparkir di bawah sengon lahan tegal utara lapangan Dsn. Perjuangan Ds.Petahuan Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang dalam kondisi kunci sepeda motor tetap berada didalam lubang kunci sepeda motor.

-----Bahwa ia menerangkan lokasi / tempat dirinya memarkir sepeda motor adalah tempat terbuka sehingga sangat mudah bagi orang lain untuk melihat / mengetahui keberadaanya.

- Bahwa ia menerangkan pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib dirinya berangkat kerja ke lahan tegal milik Sdr.SIFUL ARIF di Dsn. Perjuangan Rt.001 Rw.001 Ds.Petahuan Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang, setelah sampai di lokasi lahan tegal tanaman tebu



kemudian memarkir kendaraan miliknya di sebelah kendaraan Sdr.SHOLEH yang kebutulan juga bekerja di lahan tegal milik Sdr.ARIF, setelah itu langsung bekerja mengelupasi daun yang sudah tua setelah itu sekira pukul 07.00 wib. Pada saat kembali ke kendaraan untuk mengambil bekal makanan dimana kendaraan masih ada, lalu setelah selesai makan dirinya lanjut bekerja lagi dan sekira pukul 11.30 wib, mendengar ada suara kendaraan seperti suara kendaraan miliknya, setelah itu langsung bergegas lari ke tempat parkir kendaraan bersama Sdr.SHOLEH dan ternyata kendaraan miliknya tidak ada sedangkan kendaraan Sdr.SHOLEH masih ada di lokasi.

-----Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui orang lain yang telah mengambil sepeda motor miliknya.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saja orang lain mengambil sepeda motor miliknya namun dengan mempertimbangan kunci sepeda berada di lubang kunci maka memperkirakan orang lain tersebut menyalakan mesin dengan menggunakan kunci asli.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui dengan cara apa saja yang dilakukan orang lain mengambil sepeda motor miliknya namun dengan mempertimbangan kunci sepeda motor tetap melekat pada lubang kunci maka memperkirakan orang lain mengambil sepeda motor miliknya dengan cara memutar kunci kontak kearah kana sehingg aliran listrik pada lubang kunci sepeda motor tersambung yang kemudian menyalakan mesin, memasukkan gigi sepeda motor dan membawa kabur dengan cara dikendarai.

- Bahwa ia menerangkan orang lain mengambil sepeda motor miliknya dilakukan tanpa seijin darinya.

- Bahwa ia menerangkan atas kejadian tersebut tidak langsung melaporkan kepada petugas keolisian setempat namun melakukan pencarian terlebih dahulu hingga akairanya pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 08.00 mendapatkan informasi tentang sepeda motor miliknya sehingga melakukan penyeldikan dan diketahui / diduga sepeda motor miliknya dikuasai oleh orang lain yang bernama OYON maka membuat laporan polisi ke polres lumajang.

- Atas kejadian tersebt mengalami kerugian Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang yang telah diambil oleh orang lain adalah miliknya sendiri.
- Bahwa barang miliknya yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No. Pol : No.Pol N-5962-YAY, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No. Pol : No.Pol N-5962-YAY, miliknya diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, pukul 11. 30 wib di areal lahan tegalan utara lapangan desa petahunan Dsn. Perjuangan Ds. Petahunan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa terakhir kali/ sebelum 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No. Pol : No.Pol N-5962-YAY milik saudara MOHAMMAD ALI MUSTOFA diambil oleh orang lain diparkir di pinggir jalan setapak yang kemudian ditinggalkan ke areal pertanian miliknya dalam keadaan kunci kontak tetap melekat pada lubang kunci sepeda motor.
- Bahwa diduga orang lain mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, No. Pol : No.Pol N-5962-YAY miliknya dilakukan dengan cara memutar kunci kontak yang ada di lubang kunci sepeda motor sehingga aliran listrik starter sepeda motor dapat tersambung yang kemudian menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik korban dengan dikendarai.
- Atas kejadian tersebut kemudian saya tidak langsung melaporkan ke kantor polisi terdekat melainkan berupaya untuk mencarinya sendiri, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 29 mei 2024, pukul 07.00 Wib, saya mendapatkan kabar dari saudara RIFAK bahwa mengetahui / bertemu dengan sepeda motor yang ciri – ciri fisiknya identik dengan sepeda motor miliknya, atas informasi tersebut kemudian saya bersama dengan saudara RIFAK bersama – sama datang kerumah saudara OYON alamat di Dsn. Darungan Rt.006 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko kab. Lumajang, setelah bertemu dan secara sembunyi – sembunyi melakukan pengecekan fisik sepeda motor yang dikuasai saudara OYON, maka meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, atas keyakinannya maka melaporkan kejadian ini ke polres lumajang
- o Bahwa ia menerangkan atas laporan polisi yang dibuatnya kemudian tetap di mako polres lumajang guna menyelesaikan administrasi dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi yang dibuat, sedangkan petugas unit resmob polres lumajang melakukan proses penyelidikan atas informasi yang telah diberikan, pada hari rabu tanggal 29 mei 2024, pukul 13.00 Wib, saat berada di mako polres lumajang, mengetahui petugas dari polres lumajang datang ke ruang sat reskrim polres lumajang dengan mengamankan saudara MOH. OYON bersama 2 (dua) orang temannya, dan telah mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, atas barang yang telah diamankan kemudian melakukan pengecekan fisik untuk ciri – ciri fisik pada jok sepeda motor, bekas goresan pada slebor depan identik dengan sepeda motor miliknya yang telah diambil oleh orang lain, kemudian petugas melakukan pengecekan nomor rangka / nomor mesin sepeda motor tersebut tertulis asli Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dan setelah dilakukan pengecekan pada BPKB nomor rangka / nomor mesin sepeda motor tersebut identik dengan nomor rangka / nomor mesin sepeda motor miliknya yang telah diambil oleh orang lain.

- o Bahwa ia menerangkan tidak kenal dengan saudara MOH OYON dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- o Bahwa ia menerangkan tidak kenal dengan 2 (dua) orang lainnya yang diamankan oleh petugas dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- o Bahwa ia menerangkan sepengetahuannya barang yang diamankan petugas unit resmob polres lumajang dari tangan saudara MOH OYON berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 yang telah dicek fisik maupun cek noka – nosin adalah identik miliknya yang telah diambil oleh orang lain.
- o Bahwa ia menerangkan barang yang ditunjukkan kepadanya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 adalah sepeda motor miliknya dan terakhir kali diamankan petugas dari tangan saudara MOH OYON.

o Bahwa ia menerangkan secara fisik sepeda motor miliknya saat / sebelum diambil oleh orang lain dengan saat diamankan petugas dari tangan saudara MOH OYON terdapat perbedaan fisik yaitu saat sebelum diambil oleh orang lain untuk body sepeda motor dalam keadaan lengkap yaitu terpasang plat nomor, dek samping kiri dan kanan depan terpasang, dek tengah dan filter angin terpasang, dek body samping kiri – kanan belakang terpasang, lampu belakang terpasang, spion terpasang, dan saat ditemukan petugas untuk dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor, dek depan kiri- kanan tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada.

o Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui orang lain yang melepaskan plat nomor, dek samping kiri dan kanan, dek tengah dan filter angin, dek body samping kiri – kanan belakang, lampu belakang, spion sepeda motor miliknya.

o Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui cara orang lain melepaskan plat nomor, dek samping kiri dan kanan, dek tengah dan filter angin, dek body samping kiri – kanan belakang, lampu belakang, spion sepeda motor miliknya.

o Bahwa ia menerangkan sejak kapan dan dimana saudara MOH OYON memiliki, menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 miliknya namun pada hari rabu tanggal 29 mei 2024, pukul 07.00 Wib , mengetahui sepeda motor tersebut dalam penguasaan saudara MOH OYON dan dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari – hari.

o Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saudara MOH OYON memiliki, menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angina tidak ada, dek body

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 miliknya.

o Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui cara yang dilakukan saudara MOH OYON memiliki, menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 miliknya.

- Bahwa ia menerangkan tindakan saudara MOH OYON memiliki, menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858 dilakukan tanpa seijin darinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia menerangkan ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 10.00 Wib, di rumah saksi MOHAMMAD OYON, Dsn. Darungan Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa ia menerangkan diamankan petugas dari Polres Lumajang bersama – sama dengan saudara MOH. OYON, Lumajang 22 Mei 1972, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta dan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR, tempat tanggal lahir Lumajang, 06 Maret 2002, umur 22 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP (amat), Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta.

- Bahwa ia menerangkan mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di lahan tegal utara lapangan Dsn. Perjuangan Ds. Petahuan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan barang milik orang lain yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY, Noka : / Nosin Tidak tahu.
- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY, Noka : / Nosin Tidak tahu adalah milik orang lain yang tidak dikenalnya.
- Bahwa ia menerangkan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY milik orang lain bersama – sama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR, tempat tanggal lahir Lumajang, 06 Maret 2002, umur 22 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP (tamat), Alamat Dsn. Darungan Rt.005 Rw.003 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta.
- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY milik orang lain pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR.
- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR tidak mempersiapkan alat apapun sebab kebiasaan petani / pekerja pertanian yang berladang di areal ladang Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko kab. Lumajang untuk sepeda motor miliknya tidak dikunci ataupun kunci sepeda motor tetap berada pada lubang kunci.
- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR perencanaan yang kami sepakati, kemudian pada pukul 10.30 wib, dirinya bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR berangkat dari rumah saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dengan berjalan kaki menuju areal ladang / tebu yang ada di wil Ds. Purwosono kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, setelah kami berjalan kurang lebih 1 km dari rumahnya, kemudian mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY milik orang lain yang diparkir di pinggir jalan setapak dalam areal ladang tebu dengan kunci kontak tetap berada di lubang kunci, dari hal itu kemudian bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR mengamati lingkungan sekitar yang saat itu sepi maka kami putusan untuk mengambilnya.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan tindakannya bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY dengan cara sbb :
- Bahwa setelah dirinya bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR menentukan sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan kami ambil dengan mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY milik orang lain yang diparkir di pinggir jalan setapak dalam areal ladang tebu dengan kunci kontak tetap berada di lubang kunci kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR dengan berjalan kaki menuju posisi parker sepeda motor sedangkan saya tetap berdiri di jalan setapak dengan mengawasi lingkungan sekitar.
- Setelah saudara ZAINAL ABIDIN memegang stir, melepaskan standart samping yang kemudian memundurkan sepeda motor tersebut dengan sekaligus memutar balik arah sepeda motor menghadap ke jalan umum, lalu saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR duduk di jok sepeda motor yang kemudian tangan kanannya memutar kunci sepeda motor sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR menyalakan mesin dengan menekan starter tangan hingga mesin sepeda motor menyala, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian saya berjalan menuju posisi saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR yang sebelumnya telah menguasai sepeda motor lalu saya membonceng dengan duduk di jok belakang, lalu saudara ZAINAL ABIDIN memutar gas dan membawa kabur menuju ke jalan umum meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY milik orang lain, kami lakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa ia menerangkan setelah bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY milik orang lain kemudian kami menuju kerumah saudara TUMIN, alamat Ds.Sentul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang untuk ditiptkan ditempat tersebut.
- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY dengan tujuan untuk kami miliki, agar tidak mudah diketahui oleh orang lain seteahl berhasil mengambil kami

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan dirumah saudara TUMIN, dengan tujuan menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai.

- Bahwa ia menerangkan dari niatan dan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai, pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 16.00 Wib, datang kerumah saudara MOH OYON dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY atas penawaran tersebut maka MOH OYON, atas penawaran tersebut kemudian disetujui bahwa saudara OYON bersedia membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY, Atas kesepakatan yang dibuat dengan saudara MOH OYON maka tindakan yang dilakukan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 21.00 Wib, dirinya bersama dengan terdakwa DENI YUSRON BASOFI memindahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY hasil kejahatan tersebut dari rumah saudara TIMIN menuju kerumahnya, Saat berada di rumah dan untuk menghilangkan jejak maka bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR melepaskan plat nomor, deka kiri kanan, lampu belakang, setelah kami merasa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY tidak sesuai dengan bentuk aslinya, maka bersama dengan terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 23.00 Wib, menjual sepeda motor kepada orang lain.

- Bahwa ia menerangkan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY hasil kejahatan kepada saudara MOH. OYON, Dsn. Darungan Ds. Purwosono Kec. Sumpusuko Kab. Lumajang.

- Bahwa ia menerangkan cara bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY hasil kejahatan kepada saudara MOH. OYON sbb :

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 16.00 Wib, dirinya bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR datang kerumah saudara MOH OYON, sesampainya dirumah tersebut kami menyampaikan niatan untuk menjual sepeda motor, dari niatan yang kami sampaikan lalu saudara MOH OYON menanyakan dengan perkataan “ **sepeda opo** “ dalam bahasa Indonesia “ **sepeda motor apa** “ lalu saya menjawab “ **Sepeda smash cak....bodongan** “ dalam bahasa Indonesia “ **sepeda smash ...bodong**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*tanpa STNK dan BPKB*) “ dari hal itu kemudian saudara MOH OYONG menawarkan sepeda motor tersebut dengan perkataan “ *yo paling Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)*” dalam bahasa Indonesia “ *ya paling Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)*”, atas penawaran tersebut lalu saya menjawab memberikan harga dengan perkataan “ *yo nak gelem Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)*” dalam bahasa Indonesia “ *ya kalau mau Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)*” atas harga yang ditentukan oleh saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR kemudian disetujui oleh saudara MOH OYON.

- Atas kesepakatan tersebut kemudian kami membuat janji bahwa akan mengantarkan sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar jam 23.00 wib ke rumah saudara MOH OYON

- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY hasil kejahatan kepada saksi MOHAMMAD OYON tidak menerangkan asal – usul sepeda motor namun kami terangkan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

- Bahwa ia menerangkan bersama saudara bersama dengan terdakwa DENI YUSRON BASOFI menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY hasil kejahatan kepada saksi MOHAMMAD OYON tidak menjelaskan asal – usul barang agar saudara MOH.OYON mau membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa ia menerangkan bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN bin SUPAR menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY hasil kejahatan kepada saksi MOHAMMAD OYON, dengan cara sbb :

- Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan saudara MOH OYON, maka pada hari minggu tanggal 26 mei 2024 pukul 23.00 wib saya bersama dengan saudara DENI YUSRON BASOFI sepakat untuk mengantarkan / menjual sepeda motor ke rumah saudara MOH OYON, kemudian dirinya mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam, tanpa plat nomor, sedangkan terdakwa DENI YUSRON BASOFI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam no.pol tidak ada menuju ke rumah saudara MOH OYON.

- Sesampainya di rumah saudara MOH OYON kemudian kami menunjukkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam yang akan kami jual, oleh saudara MOH OYON mengambil uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesainya transaksi pembayaran tersebut maka 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam menjadi hak milik saudara MOH OYON dan kami meninggalkan rumah saudara MOH OYON.
- Bahwa ia menerangkan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006 No.Pol N-5962-YAY yang kami terima dari saudara MOH OYON, maka kami bagi secara bersama – sama dengan pembagian dirinya mendapatkan bagian Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa DENI YUSRON BASOFI mendapat bagian Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ia menerangkan bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Biru Hitam Tahun 2006, dengan kondisi fisik sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor (depan – belakang), dek depan kiri- kanan tidak ada, dek tengah tidak ada, filter angin tidak ada, dek body samping kiri – kanan tidak ada, lampu belakang tidak ada, Noka : MH8FD110C6J536301, Nosin : E405ID537858, adalah sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di lahan tegal utara lapangan Dsn. Perjuangan Ds.Petahuan Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang yang kemudian dijual kepada saudara MOH OYON bin MISNU.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah lampu stoplamp belakang sepeda motor merk Suzuki Smash
- o 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan terbakar
- o 1 (satu) buah Plat nomor kendaraan dengan nomor polisi N-5962-YAY
- o 1 (satu) buah cover sayap body depan sepeda motor merk Suzuki Smash kanan dan kiri berwarna biru
- o 1 (satu) buah dek tengah sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam;
- o 1 (satu) buah Filter saringan udara sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, **Terdakwa DENI YUSRON BASOFI Bin SUHERMAN** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan **Terdakwa DENI YUSRON BASOFI Bin SUHERMAN** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ZAINAL ABIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya didalam rumah, Terdakwa diajak oleh Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuri sepeda motor milik orang lain yang terparkir di areal ladang tebu di lahan tegal utara lapangan Dusun Perjuangan Desa Petahuan Kec. Sumbersuko kabupaten lumajang, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat beberapa rencana atau kesepakatan dalam melancarkan aksi pencurian tersebut yakni :

- o Barang yang akan Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) curi berupa sepeda motor milik orang lain yang ditinggalkan pemiliknya baik dipinggir jalan maupun teras rumah milik orang lain serta menyasar wilayah areal ladang yang berada di Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan apabila telah berhasil mencuri sepeda motor nantinya Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menjual untuk mendapatkan uang Tunai,
- o Selanjutnya, setelah bersepakat dan membuat perencanaan tersebut Sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Rumah Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki menuju ke areal ladang Tebu di wilayah Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 km, Terdakwa Bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA yang terparkir di pinggir jalan setapak dalam areal ladang tebu dengan Keadaan kunci Kontak tetap tertancap di lubang kunci Motor, mengetahui hal tersebut ,setelah Terdakwa dan ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamati lingkungan sekitar yang sepi, selanjutnya Terdakwa Bersama ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan mencuri sepeda motor Tersebut dengan cara Terdakwa berdiri melihat mengawasi lingkungan sekitar jika ada orang yang lewat, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut kemudian memegang stir,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan standart samping selanjutnya memundurkan sepeda motor serta memutar balik arah sepeda motor menghadap ke jalan umum, setelah itu Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di jok menaiki 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut kemudian tangan kananya memutar kunci sepeda motor sehingga aliran listrik pada stater sepeda motor tersambung, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menyalakan menyala mesin sepeda motor dengan menekan starter tangan hingga 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut menyala kemudian Terdakwa yang sedari tadi mengamati pergerakan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sembari mengamati kondisi lingkungan sekitar dihampiri oleh Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengendarai 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut, kemudian Terdakwa membongkang Bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan duduk di jok belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kabur menuju ke jalan umum meninggalkan tempat mengendarai 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut tanpa seijin dan sepersetujuan pemiliknya yakni Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya didalam rumah, Terdakwa diajak oleh Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuri sepeda motor milik orang lain yang terparkir di areal ladang tebu di lahan tegal utara lapangan Dusun Perjuangan Desa Petahuan Kec. Sumpu Kabupaten Lumajang, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat beberapa rencana atau kesepakatan dalam melancarkan aksi pencurian tersebut yakni :

- o Barang yang akan Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) curi berupa sepeda motor milik orang lain yang ditinggalkan pemiliknya baik dipinggir jalan maupun teras rumah milik orang lain serta menasar wilayah areal ladang yang berada di Desa Purwosono Kec. Sumpu Kabupaten Lumajang dan apabila telah berhasil mencuri sepeda motor nantinya Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menjual untuk mendapatkan uang Tunai,
- o Selanjutnya, setelah bersepakat dan membuat perencanaan tersebut Sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Rumah Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berjalan kaki menuju ke areal ladang Tebu di wilayah Desa Purwosono Kec. Sumpu Kabupaten Lumajang, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 km, Terdakwa Bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA yang terparkir di pinggir jalan setapak dalam areal ladang tebu dengan Keadaan kunci Kontak tetap tertancap di lubang kunci Motor, mengetahui hal tersebut ,setelah Terdakwa dan ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamati lingkungan sekitar yang sepi,selanjutnya Terdakwa Bersama ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan mencuri sepeda motor Tersebut dengan cara Terdakwa berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mengawasi lingkungan sekitar jika ada orang yang lewat, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut kemudian memegang stir, melepaskan standart samping selanjutnya memundurkan sepeda motor serta memutar balik arah sepda motor menghadap ke jalan umum, setelah itu Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di jok menaiki 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Anak Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut kemudian tangan kananya memutar kunci sepeda motor sehingga aliran listrik pada stater sepeda motor tersambung, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menyalakan mesin sepeda motor dengan menekan starter tangan hingga 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut menyala kemudian Terdakwa yang sedari tadi mengamati pergerakan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sembari mengamati kondisi lingkungan sekitar dihipir oleh Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengendarai 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut, kemudian Terdakwa membonceng Bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan duduk di jok belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kabur menuju ke jalan umum meninggalkan tempat mengendarai 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 milik Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA tersebut tanpa seijin dan sepersetujuan pemiliknya yakni Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA selaku pemilik 1 unit sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru hitam Tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lampu stoplamp belakang sepeda motor merk Suzuki Smash
- 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) buah Plat nomor kendaraan dengan nomor polisi N-5962-YAY
- 1 (satu) buah cover sayap body depan sepeda motor merk Suzuki Smash kanan dan kiri berwarna biru
- 1 (satu) buah dek tengah sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Filter saringan udara sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **saksi korban MOHAMMAD ALI MUSTOFA**, maka dikembalikan kepada **saksi korban MOHAMMAD ALI MUSTOFA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MOHAMMAD ALI MUSTOFA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tahun 2006 Nopol N 5962 YAY, Nomor Rangka MH8FD110C6J536301, Nosin: E4051D537858 menderita kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI YUSRON Bin SUHERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu stoplamp belakang sepeda motor merk Suzuki Smash
 - 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah Plat nomor kendaraan dengan nomor polisi N-5962-YAY
 - 1 (satu) buah cover sayap body depan sepeda motor merk Suzuki Smash kanan dan kiri berwarna biru

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dek tengah sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Filter saringan udara sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ALI MUSTOFA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)